



PUTUSAN

Nomor 1757/Pdt.G/2018/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGUT, Palu, 31 Maret 1985, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

melawan

TERGUGAT, Ujung Pandang, 28 April 1987, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta di Pembiayaan Mobil, tempat Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 13 Agustus 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makasaar, dengan Nomor 1757/Pdt.G/2018/PA, tanggal 13 Agustus 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad tanggal 10 Mei 2015 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Rappocin, Kota Makassar, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 42/DN/VIII/2018, tanggal 07 Agustus 2018.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Hal 1 dari 13 hal Put. No. 1757/Pdt.G/2018/PA Mks



3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 Tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikarunia 2 orang anak yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat yang masing-masing bernama:

- a. ANAK, umur 3 tahun
- b. ANAK, umur 2 tahun

4. Bahwa sejak bulan April 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
- Tergugat sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas dan ketika marah sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar
- Tergugat lebih mementingkan keluarganya dibandingkan dengan Penggugat dan anak-anaknya
- Tergugat tidak pernah memberikan perhatian terhadap Penggugat dan anak-anaknya

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Hal 2 dari 13 hal Put. No. 1757/Pdt.G/2018/PA Mks



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal 3 dari 13 hal Put. No. 1757/Pdt.G/2018/PA Mks



A.-----

Surat, yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/DN/VIII/2018, tanggal 07 Agustus 2018. yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode bukti P;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI.** umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Ahad tanggal 10 Mei 2018 di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, namun tahu bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di jalan Syech Yusuf, dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang dipeihara oleh Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah- marah tanpa alasan yang jelas dan ketika marah sering mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena keduanya pernah tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal, karena masing-masing pergi

Hal 4 dari 13 hal Put. No. 1757/Pdt.G/2018/PA Mks



meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali ke rumah orang tua masing-masing, sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang;

- Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

2. SAKSI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Penggugat dan saat ini rumah itu dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi ketahui sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat sangat susah untuk dinasehati, sering keluar malam, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang;
- Bahwa masing-masing pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali ke rumah orang tua masing-masing.
- Bahwa saksi sebagai ibu mertua Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah akhirnya Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Hal 5 dari 13 hal Put. No. 1757/Pdt.G/2018/PA Mks



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan alasan perceraian serta alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 718 Rbg Tergugat telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang, yakni Jurusita Pengadilan Agama Makassar, sesuai tempat tinggal / kediaman Tergugat dan dilakukan dengan tenggang waktu menurut Undang-Undang, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, dan Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap membina rumah tangganya seperti semula namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Mei 2015 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini, adalah Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, Penggugat menuntut perceraian karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2017 sudah mulai tidak harmonis karena terjadi

Hal 6 dari 13 hal Put. No. 1757/Pdt.G/2018/PA Mks



perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan lebih mmentingkan keluarganya dari pada Penggugat dan anaknya. Akibat kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang, sehingga perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di muka, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sering marah dan lebih mementingkan keluarganya dari Penggugat dan anaknya?;
2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak dapat dirukunkan lagi?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan dalil gugatan penggugat apakah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir ke muka sidang maka menurut hukum Tergugat harus dinilai telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut, namun perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat adalah Akta Otentik karena ternyata setelah diteliti telah terpenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai Akta Otentik, isinya menerangkan bahwa kedua pihak adalah sebagai suami istri, oleh karena itu bukti P tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal 7 dari 13 hal Put. No. 1757/Pdt.G/2018/PA Mks



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan oleh Penggugat adalah tante dan mertua Penggugat, di muka sidang di bawah sumpah dan bukan orang yang dilarang menurut hukum serta memberi keterangan yang bersumber dari penglihatan dan pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi penggugat tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, pernah rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar malam dan marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan masing-masing keduanya kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian kedua saksi Penggugat yang saling bersesuaian keterangannya antara yang satu dengan lainnya dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata

Hal 8 dari 13 hal Put. No. 1757/Pdt.G/2018/PA Mks



mendukung dan menguatkan dalil-dalil Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, pernah rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun dan telah terjadi perselisihan kemudian telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017;
- Bahwa benara Penggugat telah diupayakan untuk di rukunkan dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di muka, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun apabila rumah tangga tersebut/suami-istri, dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi prselisihan, tidak harmonis dan tidak rukun lagi kemudian berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami istri, maka tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan;
- Bahwa karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang dan sejak itupula tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diduga kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai lagi ikatan batin seperti rasa cinta dan kasih sayang bahkan

Hal 9 dari 13 hal Put. No. 1757/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



justeru yang terjadi adalah sifat saling benci dan dapat meruntuhkan sendi-sendi demi kokohnya dan langgengnya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi adalah antara lain karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami istri, dan dalam persidangan Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya meskipun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat secukupnya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat begitupula saksi menyatakan Penggugat dan Tergugat telah dinasihati akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage), dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang faktanya sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri", jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", karena itu dalil gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak ada pihak yang harus dinyatakan sebagai pihak yang menang maupun pihak yang kalah sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan " bahwa apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa

Hal 10 dari 13 hal Put. No. 1757/Pdt.G/2018/PA Mks



mempersoalkan siapa yang salah” dan perceraian itu dilaksanakan semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak;

Menimbang pula, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Maram halaman 791 dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi ;

Artinya: Dan apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (ba'in);

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagi pula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg , perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat segala ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Hal 11 dari 13 hal Put. No. 1757/Pdt.G/2018/PA Mks



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh Drs. H. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Hj. Nuraeni, S., SH., M.H dan Dra. Bannasari, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Nuraeni, S.S.H.,M.H

Drs. H. Muhammad Yunus

Hakim Anggota,

Dra. Bannasari, M.H

Panitera pengganti,

Dra.Hj. Sukmawati

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 50.000,00

Hal 12 dari 13 hal Put. No. 1757/Pdt.G/2018/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Rp.290.000,00

4. Redaksi Rp. 5.000,00

5. Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 13

Hal 13 dari 13 hal Put. No. 1757/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)